

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PADA ASURANSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PT. ASURANSI AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH
CABANG YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MAFTUKHATUN NIKMAH
05380086/ 03**

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa bilamana mereka membeli polis dan membayar premi, maka segala resiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pemahaman sederhana inilah yang seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa dalam klaim asuransi. Faktanya adalah bahwa di dalam polis berisi ketentuan-ketentuan lain memuat resiko yang dipertanggungjawabkan. Masalah tersebut sebenarnya sangat sederhana, tetapi karena tertanggung tidak memahami kontrak dari asuransi yang dimilikinya, maka hal ini menjadi suatu masalah yang pelik.

Asuransi sebagai konsep atau lembaga institusi tidaklah bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma atau aturan dasar hidup merupakan payung yang menaungi setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya praktik asuransi yang harus terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk itulah kiranya sangat penting melihat dan menelaah perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912 Syariah Di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam menganalisis kasus yang terjadi di Perusahaan Bumiputera 1912 Syariah menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*). Adapun sifat penelitian deskriptif-analitiknya, yakni memberikan gambaran serta kejelasan suatu obyek, yang kemudian kemudian menganalisisnya. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan pihak staf AJB Bumiputera 1912 Syariah yakni staf administrasi dan kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah. Sementara metode dokumentasi yakni berupa dokumentasi serta arsip-arsip, buku-buku, teori-teori atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data dimulai dari metode induktif, yakni metode yang berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Mengumpulkan data-data tentang Perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa dalam perspektif hukum Islam untuk kemudian ditemukan kesimpulan umum yang menghubungkan semua fakta yang ada. Langkah berikutnya, dari kesimpulan umum yang ada tersebut dan dari paparan normatif tentang perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa yang bersifat umum maka diturunkan pada persoalan yang ada untuk memberikan penilaian hingga penyusun dapat menyimpulkan praktik dalam Asuransi AJB Bumiputera dalam hal perlindungan hukum terhadap tertanggung mengacu pada Polis asuransi.

Penyusun dapat menyimpulkan dari hasil penelitian, maka demi tegaknya keadilan, Islam telah menganjurkan akan adanya kekuatan dalam akad. Sebab tidak dimungkinkan perselisihan akan terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian), baik itu ditimbulkan karena kelalaian atau kesengajaan. Pada hakekatnya perlindungan tertanggung dalam Islam merupakan representasi perlindungan Islam atas hak (harta) seseorang atau sekelompok orang dan al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur terpenting bagi kemaslahatan umat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-01/ RO

Persetujuan Skripsi

Hal: Skripsi
Sdr. Maftukhatun Nikmah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR.Wb.

Setelah kami meneliti , menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Maftukhatun Nikmah

Nim : 05380086/ 03

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH Cabang Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1431H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A
NIP. 1956021171983031003



Udiyo Basuki, S.H. M.HUM
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Persetujuan Skripsi

Hal: Skripsi

Sdr. Maftukhatun Nikmah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR.Wb.

Setelah kami meneliti , menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Maftukhatun Nikmah

Nim : 05380086/ 03

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di PT AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH Cabang Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1431H

12 Juli 2010 M

Pembimbing II

UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum

NIP. 197308251999031004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/ MU/ Skrp/ PP.009/ 103/ 2010

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PADA ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH Cabang Yogyakarta).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maftukhatun Nikmah
NIM : 05380086/03
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 12 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A

NIP. 1956021171983031003

Penguji I

Drs. Abdul Madjid AS, M.SI

NIP.195003271979031001

Penguji II

Mansur, S.Ag.M.Ag

NIP. 197506302006041 001

Yogyakarta 12 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP.196404171989031001

MOTTO

“Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”

PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan karya ilmiah ini teruntuk orang tua tercinta,
keluarga,
sahabat dan masyarakat, dengan harapan
semoga karya ini bisa bermanfaat untuk agama dan bangsa.
Selanjutnya karya ini saya persembahkan kepada seluruh mahasiswa,
khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

.....

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	S	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gha	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El/ al
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau tasydid

Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid. Contoh:

متعددة	Ditulis	<i>Muta'add'idah</i>
ربنا	Ditulis	<i>Rabbanâ</i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kāramah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan d)ammah ditulis (t):

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-ḥiṭri atau Zakātul ḥiṭri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	Fathah	Ditulis	ā
---r---	Kasrah	Ditulis	ī
-----	Ḍammah	ditulis	ū

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya mati تنسى	Ditulis Ditulis	A (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya mati كريم	Ditulis Ditulis	I (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Dammah + waw mati فروض	Ditulis Ditulis	U (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	Ditulis	<i>al-Hadīs</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>'Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kfasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembahdan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan nabi Muhamad SAW dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap tertanggung di Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H. M.Hum selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan.

6. Segenap Jajaran Pimpinan dan Staf PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 di Yogyakarta yang telah memberikan izin serta banyak data dan Informasi mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi syariah.
7. Orang Tua tercinta yang telah banyak sekali memberikan dukungan baik moral, doa', kasih sayang serta cintanya.
8. Saudara-saudaraku, kakakku dan adik-adik ku yang tercinta Kak Ita, Kak Tika, dan adik-adikku yang tak henti-hentinya selalu kasih motivasi dek Umi, dek Rizki dan Dek Ali Serta Nabila yang tersayang.
9. Heru Susanto yang telah memberikan banyak pengorbanan waktunya selalu temani dalam segala hal, terimakasih atas kesabarannya dan perhatian selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan.

Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 30 Rajab 1431H
12 Juli 2010 M

Penyusun

Maftukhatun Nikmah
NIM 05380086/03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PADA ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Tentang Hukum Islam	20
1. Pengertian Hukum Islam	20

2. Sumber Hukum Islam	22
3. Ijtihad	25
B. Tinjauan Umum Asuransi	28
1. Pengertian Asuransi	28
2. Jenis-Jenis Asuransi	31
3. Prinsip Dalam Asuransi	35
4. Manfaat Asuransi	36
5. Objek, Tujuan dan Sasaran Asuransi	37
6. Jenis-Jenis Resiko dalam Asuransi	38
7. Premi Asuransi	39
8. Polis Asuransi	40
C. Asuransi Syariah	43
1. Pengertian Asuransi Syariah	43
2. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah	46
3. Peraturan Hukum yang Terkait dengan Asuransi	48
4. Akad Asuransi Syariah	49
5. Perbedaan Konsep Operasional antara Konvensional dan Syariah	50
D. Perlindungan Hukum Tertanggung	57
1. Pengertian Konsumen	58
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang Undang	59
3. Asas-asas Perlindungan Hukum	61

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG

PADA ASURANSI JIWA BUMIPUTRA 1912 SYARIAH

YOGYAKARTA

A. Profil Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 Syariah Yogyakarta.....	63
1. Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah.....	63
2. Visi dan Misi	64
3. Produk dan Layanan yang Ditawarkan	66
4. Produk Layanan (Asuransi Kumpulan Syariah).....	72
B. Akad dalam Asuransi Syari'ah	75
1. Penetapan Premi pada PT Asuransi Jiwa Bumiputra 1912Syari'ah	84
2. Penetapan Uang Pertanggungan	86
C. Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim	87
1. Pengertian Klaim	87
2. Klaim Asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah 1912	88
3. Macam-macam Klaim di Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 Syariah.....	91
4. Hambatan yang Timbul dalam Pengajuan dan Penyelesaian Klaim pada PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah 1912 di Yogyakarta	92
5. Mekanisme Perlindungan Hukum.....	94

BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
	PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PADA	
	ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 SYARIAH	
	A. Tinjauan Keadilan dalam Undang-undang Polis	96
	B. Perspektif Islam dalam Undang-undang Polis	102
BAB V	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran	118
	Daftar Pustaka	120
	Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan tolong menolong antar sesama manusia.¹ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, semangat tolong-menolong pada asuransi saat ini perlu dipertanyakan. Sebab tidak menutup kemungkinan apabila lembaga asuransi saat ini telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dalam dunia modern.

Inilah kemudian pentingnya kehadiran hukum Islam dalam menyikapi kehidupan kontemporer sekarang ini, khususnya dalam bidang keperdataan. Salah satu contoh adalah berdirinya perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah yang hal itu merupakan sebuah upaya untuk menjawab kebuntuan perasuransian di negeri ini.

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian material atau pun immaterial. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولأنفس والثمرات و بشر الصبرين²

Asuransi atau Pertanggunganan adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana

¹ Muhammad Najetullah Siddiqi, *Asuransi dalam Islam* (Bandung Pustaka, 1987), hlm. 39.

² Al-Baqarah (2): 155.

pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung bilamana pada suatu ketika terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan.³

Di dalam hukum perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak (*Mabda Hurriyah At-ta'qud*). Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui perjanjian.⁴

Di antaranya dalam memberi perlindungan terhadap harta seseorang. Hukum Islam memberikan pedoman, patokan, dan peraturan atau norma, prinsip dalam mencari atau jalan memperoleh dan menggunakan harta yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap muslim, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam yang akibatnya akan merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Demi tegaknya keadilan, Islam telah menganjurkan akan adanya kekuatan dalam akad. Sebab tidak dimungkinkan perselisihan akan terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian), baik itu ditimbulkan karena kelalaian atau kesengajaan. Allah SWT berfirman:

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بلائهم وانتم تعلمون⁵

Pada hakekatnya perlindungan tertanggung dalam Islam merupakan representasi

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Usaha Perasuransian.

⁴ Asjumuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

⁵ Al-Baqarah (2): 188.

perlindungan Islam atas hak (harta) seseorang atau sekelompok orang dan al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur terpenting bagi kemaslahatan umat.⁶

Selama ini, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 merupakan salah satu payung hukum yang menaungi. Selain itu sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka hukum Islam juga memainkan peranan penting terhadap perlindungan hukum tertanggung. Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan pendapat para ulama yang merupakan sumber dari hukum perlindungan tertanggung dalam Islam.

Sebagaimana dalam transaksi bisnis lainnya, bisnis asuransi mempunyai *eksposur* terjadinya sengketa. Bila dibandingkan dengan bisnis lainnya, bisnis asuransi mempunyai potensi terjadinya sengketa lebih tinggi. Kontrak asuransi yang dituangkan dalam bentuk polis,⁷ merupakan perjanjian yang sangat spesifik karena banyak menggunakan istilah-istilah atau terminologi yang hanya dipahami oleh kalangan industri asuransi saja.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa, bilamana mereka membeli polis dan membayar premi, maka segala resiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.⁸ Pemahaman yang terlalu sederhana inilah yang seringkali

⁶ Ali Yafie, *Fiki Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 192.

⁷ Polis adalah surat bukti asuransi; surat tanda (perjanjian) asuransi. Pius A Partanto dan M. Dahlanal Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 607.

⁸ Abdul Aziz, *Potensi Sengketa Klaim Asuransi*, www.klaimasuransi.com, 21 Maret 2010. Pukul 17.30.

menjadi pemicu munculnya sengketa dalam klaim asuransi. Faktanya adalah bahwa di dalam polis berisi ketentuan-ketentuan lain memuat resiko yang dipertanggungjawabkan. Masalah tersebut sebenarnya sangat sederhana, tetapi karena tertanggung tidak memahami kontrak dari asuransi yang dimilikinya, maka hal ini menjadi suatu masalah yang pelik.

Pada praktiknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa, masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Demikian juga yang dapat melemahkan posisi tertanggung, masalah ganti rugi, selama ini merasa kesulitan untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah. Proses untuk mendapatkan ganti rugi di Indonesia masih memerlukan keberanian dan keuletan tertanggung untuk berargumentasi dan memperjuangkannya, serta dengan penetapan perjanjian dengan klausula baku,⁹ dalam prosedur perbuatannya yang bersifat sepihak ini banyak juga yang merugikan dipihak tertanggung.

Perihal klaim asuransi juga telah diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sementara itu Pasal 25 dan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 menjelaskan tentang

⁹ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokument atau perjanjian yang memikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. lihat, pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999.

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi.

Fenomena di atas merupakan persoalan tertanggung akan hak-haknya, realisasinya, praktik, dan upaya yang dapat dilakukan tertanggung bila terjadi pelanggaran hak-hak tertanggung masih sangat memprihatinkan dan semua itu diperlukan perlindungan hak-hak tertanggung. Asuransi sebagai konsep atau sebagai lembaga institusi tidaklah bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma atau aturan dasar hidup merupakan payung yang menaungi setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya praktik asuransi.

Untuk itulah kiranya sangat penting melihat dan menelaah perlindungan hukum terhadap tertanggung pada asuransi dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam dalam pembahasan ini adalah sebuah tatanan norma yang mempunyai muatan nilai historis dan realistis positif. Sebagai sebuah bangunan historis, hukum Islam mempunyai ciri pertumbuhan dan perkembangan sendiri yang tidak dimiliki oleh bangunan hukum diluar Islam.

Akhirnya penyusun tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk penyusunan skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta"

B. Pokok Masalah

Perlindungan hukum tertanggung merupakan kajian yang sangat menarik untuk ditelaah dalam perspektif hukum Islam. Secara lebih rinci, permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam melihat perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan perlindungan hukum tertanggung pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam melihat perlindungan hukum tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan, yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori seputar permasalahan pada produk *non saving* khususnya asuransi jiwa dalam memberikan perlindungan hukum para tertanggung.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian yang memiliki relevansi terhadap bisnis asuransi khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan AJB Bumiputera Yogyakarta terhadap peserta apabila terjadi

kelalaian dalam pembayaran premi.

2. Bagi Praktisi

- a. Penyusun berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta.
- b. Bagi PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara tertulis terkait dengan perlindungan hukum tertanggung pada asuransi jiwa.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya, *Hukum Asuransi Indonesia*, menjelaskan bahwa Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis. Yang pertama, usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*). Yang kedua, usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Untuk lebih lanjut terkait pengertian asuransi itu sendiri, R. Sukardono menerjemahkannya dengan “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (*business*). Akan tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi, dipakai baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam Undang-Undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.

R. Soekardono, Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.

Sehubungan dengan polis dalam perusahaan asuransi jiwa, Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, yang salah satunya banyak membahas tentang pertanggungan menjelaskan bahwasanya polis dalam perusahaan asuransi jiwa merupakan alat bukti tertulis antara pihak penanggung dan tertanggung. Semua ketentuan dan persyaratan terkait hak dan kewajiban antara

kedua belah pihak telah disebutkan dalam polis.¹⁰

Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi jiwa memiliki syarat-syarat polis tersendiri sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. Biasanya secara umum polis tersebut mengatur tentang tata cara pembayaran premi, nilai tunai, penghentian pembayaran premi oleh tertanggung, hak dan kewajiban tertanggung, pembayaran jaminan (santunan) dan penggantian pemegang polis. Dengan demikian, polis secara tidak langsung merupakan perlindungan hak kepada tertanggung.

Husain Hamid Hasan dalam bukunya *Asuransi dalam Hukum Islam* menyatakan bahwa asuransi tidak cukup dengan asas gotong royong saja, sehingga dikatakan halal. Kegotongroyongan yang disusun secara rapi dalam aturan konvensional tidak bisa menyembunyikan dari unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karenanya asuransi hanya boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan larangan-larangan lain yang menyalahi aturan Islam.

Fuad Mohd Fachruddin, dalam bukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, dijelaskan bahwa *gharar* menurut Imam Syaifei adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling ditakuti. Menurut Ibnu Qayyim, *gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.

Sayyid Sabiq dalam bukunya, *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa hakikat

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan* (Bandung, Citra Aditya, 1990), hlm. 58.

dalam akad asuransi hidup adalah tidak sah. Untuk menjelaskan hal itu, ia mengatakan: “Sesungguhnya akad asuransi hidup, jika ia membayarnya secara mencicil pada masa hidupnya seseorang ia berhak meminta kembali semua jumlah uang yang telah ia setorkan secara bertahap, berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan.

Asuransi dalam Islam karya M. Najetullah Ash Shidiqi menjelaskan tentang resiko, hakikat asuransi serta hal-hal terkait dengan asuransi, dan kepentingan umum yang diakui syari'ah. Buku tersebut membahas asuransi dalam sistem kapitalis, sosialis dan sistem Islam. Dan dalam buku *Asuransi Syariah Di Indonesia Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* Karya Prof.Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H.M.H. yang menerangkan tentang implementasi hukum asuransi syariah di indonesia, dan penyelesaian sengketa di asuransi syari'ah.¹¹

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dikantor Operasional Magelang Muntilan (Studi Perspektif Hukum Islam)* yang ditulis oleh Sofia Nur Aini, memaparkan tentang pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa yang ada di Daerah Magelang. Dari pelaksanaannya sudah sah menurut hukum Islam, karena telah dianggap memenuhi syarat-syarat dan rukun perjanjian atau segi aqadnya maupun pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, baik

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia; Regulasi dan Operasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 21.

penanggung maupun tertanggung.¹²

Demikian halnya dengan Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta* yang ditulis oleh Arum Zakiyah yang menjelaskan ketentuan Klaim yang diajukan nasabah ketika mengalami musibah serta hukum yang mengaturnya tentang mekanisme pengelolaan dana. *Aplikasi Konsep Maqasid Asyariah tentang Perlindungan Asuransi pada Aspek Agama, Perlindungan Jiwa, Perlindungan Akal, Perlindungan Keturunan, Perlindungan Harta*. Penjelasan tersebut dipertegas oleh Saudara Kuat Ismanto.

Berdasarkan refrensi tersebut sangat membantu dalam pembahasan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta. Adapun penyusun mengadakan penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh asuransi tersebut guna melindungi tertanggung secara hukum.

Maka penyusun mengambil judul di atas karena ketertarikannya pada problematika pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

الأصل في الأشياء الآبأحة حتى يدل الدليل على التحريم¹³

¹² Sofia Nur Aini, *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 di Kantor Operasional Magelang Muntilan (Studi Perspektif Hukum Islam)*. Tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah), 2004, hlm. 83.

Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya dan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.

لا ضرر ولا ضرار¹⁴

Maksud kaidah ini adalah jangan sampai menghilangkan kemudharatan itu melampaui batas. Setelah melihat kaidah *fiqhiah* di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa semua pihak dalam perjanjian harus memenuhi semua hak dan kewajiban masing-masing yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pihak haruslah memegang teguh berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh mereka. Syarat-syarat khusus yang ada dalam suatu perjanjian diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kedua pihak yang dituntut untuk saling bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing dalam firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁵

Kemudian dalam masalah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya badan asuransi jiwa yang paling pokok dan paling mendasar adalah kewajiban memberikan uang pertanggungan dan santunan kepada peserta dan berhak mendapatkan atas premi peserta.

Mengenai asas kebebasan berkontrak menjelaskan setiap orang dibebaskan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing selagi

¹³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah : Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009), hlm. 199.

¹⁴ Sunan Ibnu Majah "*Kitab al-ahkam*" bab *haqiqi Yadurra bi Jarihi*" jilid 15, Bairut Drrul-alfikr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 40

¹⁵ Al-maidah (5):1

kepentingan itu tidak melewati batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum tidak terkecuali perjanjian asuransi.

Terkait dari penjelasan di atas, hak dan kewajiban penanggung dan bertanggung telah diatur dalam Pasal 255 dan 257 KUHD sebagaimana yang tertuang di dalam polis. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHP juga mengatur tentang kesepakatan antara, kecakapan antara pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu dan kausa yang halal. Pasal 1320 ini merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian secara umum.

Menurut al-Ghazali, maslahat makna aslinya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.¹⁶

Di dalam hukum perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak (*Mabda Hurriyah Ataa'qud*). Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui perjanjian.¹⁷

Perlindungan bertanggung berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan bertanggung mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya

¹⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah : Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009), hlm. 137.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan tertanggung sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak tertanggung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.¹⁸

Secara umum prosedur klaim pada asuransi umum hampir sama dengan, baik pada asuransi syari'ah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Adapun prosedur klaim, antara lain pemberitahuan klaim (biasanya dengan bukti lisan dan diperkuat dengan laporan tertulis), bukti klaim kerugian (menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang khusus untuk masing-masing *class of business*), penyelidikan (melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, dimana laporan akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak), penyelesaian klaim (kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan).

Adapun proses paling sederhana dalam proses klaim, untuk masing-masing perusahaan memiliki prosedur sendiri sehingga mempermudah mengenai penyelesaian jangka waktu yang harus dipenuhi perusahaan asuransi jiwa atau membayar klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh nasabah atau ahli waris tertanggung telah diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/kmk. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 27.

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yakni:

“Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar”

Permasalahan klaim asuransi jiwa yang tidak kunjung dibayar, banyak membuat nasabah atau ahli waris dari tertanggung (konsumen) merasa kecewa. Hal ini juga dapat memperburuk citra asuransi. Dikarenakan asuransi merupakan bisnis kepercayaan antara perusahaan asuransi dan nasabahnya (tertanggung).

Perjanjian asuransi, memberlakukan doktrin *uberrimae fidei*, yaitu pertanggungans asuransi harus didasari oleh itikad baik, baik dari tertanggung atau nasabah dan penanggung atau perusahaan asuransi sebagai syarat sahnya suatu pertanggungans asuransi.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban yang akurat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya metode-metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini ditempuh dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan

dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran serta kejelasan suatu obyek, dalam hal mekanisme perlindungan hukum tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, dan kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menggunakan pijakan dalil-dalil normatif.¹⁹ Pijakan dalil-dalil normatif dalam hal ini kitab suci al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi SAW, Pendapat para Ulama, dan kaidah-kaidah Ushul fiqih tentang kontrak asuransi. Pendekatan Yuridis-formil Perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UUI Press, 1986), hlm. 50.

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai bagaimana perlindungan hukum tertanggung yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi serta arsip-arsip, teori-teori pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Analisis Data

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 186.

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data dimulai dari metode induktif, yakni metode yang berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian dengan metode deduktif yakni metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus.

Dalam Praktiknya, langkah yang ditempuh adalah demikian, mengumpulkan data-data tentang Perlindungan hukum terhadap tertanggung pada asuransi jiwa dalam perspektif hukum Islam untuk kemudian ditemukan kesimpulan umum yang menghubungkan semua fakta yang ada. Langkah berikutnya, dari kesimpulan umum yang ada tersebut dan dari paparan normatif tentang perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa yang bersifat umum maka diturunkan pada persoalan-persoalan yang ada untuk memberikan penilaian.

G. Sistematika Pembahasan

Bertolak dari berbagai hal di atas, demi memudahkan pemahaman terhadap kajian ini, serta memperoleh gambaran yang terarah dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menguraikan argumentasi terhadap pentingnya kajian atau penelitian yang dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan Umum tentang perlindungan hukum

terhadap bertanggung pada asuransi jiwa dalam perspektif hukum Islam sub pembahasan berisi tentang Tinjauan Hukum Islam, tinjauan umum asuransi dan asuransi syariah , dan Perlindungan hukum terhadap bertanggung.

Bab ketiga berisi Tinjauan umum tentang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta, akad dalam asuransi syariah, tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim pada PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang yogyakarta.

Bab Keempat meliputi Analisis Perlindungan Hukum Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam berisi sub bab Tinjauan keadilan dalam Undang-undang Polis. Dan Perspektif hukum Islam tentang Undang-undang Polis.

Mengenai Akhirnya pembahasan ini berakhir pada bab ke lima yang merupakan penutup, kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting. Setelah itu penyusun lengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap tertanggung pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Yogyakarta tertuang dalam peraturan polis dimana didalam peraturan tersebut diatur tentang ketentuan syarat umum dan khusus berisi hak dan kewajiban, cara pembayaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak diawal yang telah disepakati saat perjanjian berlangsung.
2. Perlindungan tertanggung merupakan representasi perlindungan Islam atas hak (harta) seseorang atau sekelompok orang. Hukum Islam dalam memberikan perlindungan harta seseorang al-Qur'an sebagai landasan utama. Ajaran Islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur terpenting bagi kemaslahatan umat. Memberikan norma (aturan) yang harus ditaati sehingga terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam yang akibatnya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

B. SARAN

1. Pihak perusahaan asuransi jiwa agar menekankan kepada petugas operasionalnya untuk mampu memasarkan produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, melakukan pengutipan atau penagihan premi secara

berlanjut ke alamat pemegang polis jika telah diperjanjikan sebelumnya dan secara berkelanjutan memberikan penjelasan kepada para pemegang polis tentang manfaat, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa.

2. Pemegang polis agar selalu membayar premi tepat waktu sesuai perjanjian dalam polis agar terhindar dari akibat-akibat yang dapat merugikan pemegang polis sendiri dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti sebelum mengambil suatu produk asuransi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Mengenai hak dan kewajiban peserta kedua belah pihak hendaknya harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-'Alyy*, cet. 4, Bandung: Diponegoro, 2003.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975.

Kelompok Hadis

Al-Qozwaini, Muhammad Bin Yazid Abdullah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
 “ *Kitab al-ahkam bab Haqiqi ‘yadurra bi jarihi*” Jilid 15, Beirut darul-fikr.

al-Imām Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Kitab al-Buyu, *Bab Ba’ul Garar*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), II: 254, Hadis nomer 3376, diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah.

An- Nawawi, *Syarah Muslim*, Jilid I (Kairo: Dar ar-Rayyan li Turats, 1987) Hadis no 1519, diriwayatkan Bukhari Muslim.

Kelompok Ushul Fiqh/ fiqih

Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Prenada Media, 2004.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah*, Jakarta: 2001.

Djazulo, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2006).

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Yafie Ali, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003).

Kelompok Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Histories, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 186.

Anshori, Abddul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Anshori, Abddul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, cet.1*, Citra media Hukum Yogyakarta.

Antonio, Muhammad Syafi'I *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI,1994.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, diterbitkan atas kerjasama Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ashidieqy Ahmad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar *Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta, dalam Seminar Sehari Takaful, Asuransi Syariah, TEPATI, 1993.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Daud Ali, *Hukum Islam Hm. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Djojosoedarso Soeseno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Salemba Empat, 1999)
- Husein Rahmat, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta, Lembaga penerbit FE-UI, 1997.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Khalaf Abdul Wahab, *Membumikan Syaria'ah Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)
- Najetullah Siddiqi Muhammad, *Asuransi di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), cet. Ke-1.
- Prakoso Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi Baru (Rineka Cipta) 1997.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1981.
- Qordhawi Yusuf , *norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

- Qordhawi Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Dunia Ilmu, Surabaya: 1997.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, cetakan ke-6, edisi Revisi ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grassindo, 2000).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, PT. Kencana, Jakarta, 2004.
- S. Suriasumantri Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- S. Praja Juhaya, *Aspek Sosiologis dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia, dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Saleh Roeslan *Mencari Dasar Bagi Penilaian tentang keadilan*, Puskaji Unisba, Bandung, tt.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Ekonisia, 2004.
- Syakir Sula Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Wahyu Prihartono M, *Pengantar Asuransi I Aneka Produk Asuransi Dan Karakteristiknya*, (Jakarta, Kanisius, 2000).
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Tertanggung*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Zuhdi Majfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Cet. Ke- 2(Jakarta: CV. Haji Masa agung 1991)

Perundang-Undang, dan KepMenkeu

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,

Kitab Undang Hukum Dagang Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Kitab Undang-Undang Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen.

Kelompok Skripsi

Ismanto Kuat, *Aplikasi Konsep Maqasid Asy Syariah Terhadap Asuransi Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Nur'Aini Sofia, *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Dikantor Operasional Magelang Muntilan (Studi Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah).

Zakiyah, Arum, *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Media Internet

Muhammad Abdul Aziz, *Potensi Sengketa Klaim Asuransi*,
www.klaimasuransi.com.

Hendry Risjawan, *Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*,
[www. Google.com](http://www.Google.com).

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
2	2	5	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
3	12	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
BAB II			
4	22	7	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat
5	24	8	apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
6	45	35	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

7	46	37	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
8	47	38	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
BAB III			
9	77	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
BAB IV			
10	103	6	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
11	103	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
12	107	12	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui
13	107	13	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
14	107	14	Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada

			orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
15	108	16	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
16	108	17	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Biografi dan Tokoh Ulama

1 .Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan da'wah Islam, terutama melalui karyanya yang sangat monumental yaitu fiqh as-sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin 'Affan. Mayoritas masyarakat Istanha dan juga keluarganya bermazhab Imam Syafi'i. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi. Beliau melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah kitab dari mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Quran.

2. KH Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Cairo. Beliau juga aktif menulis buku diantaranya Asas-asas Mu'amalat dan buku-buku yang lain baik tentang hukum Islam maupun tentang bahasa arab serta masalah keIslaman yang lain. Beliau juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi dan mengikuti berbagai seminar baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Beliau diangkat untuk menjabat ketua PP Muhammadiyah untuk periode 1990-1995.

3. H. Syamsul Anwar

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau tahun 1956. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN sekarang UIN) sunan kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di universitas leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartfodr USA. Sehari-hari sebagai dosen tepap fakultas syariah UIN sunan kalijaga, Yogyakarta dan beliau juga mengajar dibeberapa universitas lain seperti UMY, UMP, UII, PPS IAIN Ar-Raniry, dan PPS UIN sunan kalijaga sendiri. Sering mengikuti seminar dan pelatihan termasuk dimancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan juga mengikuti kegiatan Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, Word Religion Day in New York tahun 1997. Adapun karya ilmiah meliputi Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993) Studi Hukum Islam Kontemporer (2006, 2007) serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, al-Jamiah, Islamic Law and Society (Leiden) dan lain-lain.

4. K.H. Muhammad Ali Yafie

K.H. Muhammad Ali Yafie lahir di Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926, adalah Wakil Ketua Dewan Pengawas Penasihat ICMI, Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, Wakil Ketua Dewan Pembina Badan Arbitrase Muamalat, Guru Besar IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, Guru Besar Institut Ilmu Al-Qur'an (ILQ), Jakarta, dan Guru Besar Kajian Islam Terpadu (*Dirasah Islamiyah*) Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta. Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik, dan bahasa-bahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945). Bertahun-tahun menjadi pengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi Islam, di samping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Pernah menjabat Hakim Pengadilan Agama Tinggi Makasar (1959-1962) dan Kepala Inspektorat staf Harian merangkap Anggota Dewan Pleno Badan Pembinaan Potensi Karya Kodam XIV Hasanudin, Ujung Pandang (1961-1965), menjadi Rais Majelis Ulama Indonesia (sejak 1985). Pada tahun 1971-1987 diangkat menjadi anggota DPR/MPR-RI

5. Yusuf Al-Qardhawi

Nama asli adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Sifat Turab bagian Barat Mesir. Pada tahun 1952/ 1953 selesai Studi di Al-Azhar Fakultas Syariah. Tahun 1957 di lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam, tahun 1960 di Pasca Sarjana Al-Azhar Mesir dan pada tahun 1970 lulusan doctor, dengan desertasinya kitab zakat, karya-karyanya meliputi bidang fiqih, hadis, dan mencakup puluhan buku-buku penelitian Islam, tafsir, dan hukum Islam.

6. Muhammad Najetullah Shiddiqi

Muhammad Najetullah Shiddiqi lahir di India pada tahun 1931. Dia adalah pemenang Hadiah Internasional Raja Faisal untuk studi Islam. Dia belajar di Aligarh Muslim University dan Sanvi Darshah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur, ia juga belajar di Madrasah Islah, Suraimir, dan Azamgarh.

Prof Shiddiqi menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Guru Besar Studi Islam di Universitas King Abdulaziz Jeddah. Ia juga seorang *Fellow* di Pusat Studi Timur dekat di Universitas California, Los Angeles dan setelah itu pindah ke Islamic Development Bank, Jeddah. Selama karirnya akademiknya yang panjang, ia telah mengawasi sejumlah Ph.D. Tesis di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria.

Di antara beberapa karya Dr Siddiqi adalah: *Recent Teori Laba: Ujian Kritis* (1971): *Ekonomi Enterprise dalam Islam* (1972): *Muslim Berpikir Ekonomi*(1981): *Bank Tanpa Bunga* (1983): *Asuransi dalam Ekonomi Islam* (1985) :*Ekonomi Pengajaran dalam Perspektif Islam* (1996), dan *Dialog Ekonomi Islam* (2002). untuk sembangannya pada Ekonomi Islam, ia dianugerahi Shah Waliullah Award di New Delhi (2003).

Wawancara dengan staf Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta:.

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah di Yogyakarta?
2. Apa Visi dan Misi dari perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah?
3. Bagaimana proses pendaftaran / syarat apa saja yang dibutuhkan jika akan menjadi peserta AJB Bumiputera 1912 Syariah Yogyakarta?
4. Siapa saja yang menjadi peserta AJB Bumiputera 1912 Syariah di Yogyakarta?
5. Apa saja hak dan kewajiban para pihak peserta AJB 1912 Syariah?
6. Produk apa saja yang di tawarkan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah?
7. Apa isi dari Polis asuransi?
8. Bagaimana mekanisme pembayaran premi?
9. Sejauh mana perusahaan mengatur perlindungan hukum pada tertanggung?
10. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tertanggung Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah?

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Maftukhatun Nikmah
Tempat Tanggal Lahi : Tegal, 16 Maret 1985
Alamat Asal : Depan SD Negeri Tingkat 03 Balamoa Rt.02 Rw.01 Pangkah Tegal
52471
Alamat Yogyakarta : Gk. Sapen 431 Asrama Nila.
Alamat Email : maftukhatunnikmah@yahoo.com
Nama Ayah : H.Busro Abduh Rahman
Nama Ibu : Hj.Sofiyah Yakub
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan Formal

1995-1999 SDN Balamoa
1999-2001 MTS AL-HIKMAH PUTRI 02Benda Sirampog Brebes
2001-2003 SMU AL-Irsyad Gajah Mada Tegal
2003-2005 Jurusan BSA Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tidak selesai)
2005-2010 Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.